



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Pelayanan Pajak Reklame Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy KTP
2. Photo copy SITU/SIUP/NPWP (apabila berbadan hukum)
3. 5. Jumlah dan ukuran reklame
4. 6. Surat Rekomendasi/Ijin titik pemasangan
5. 7. Nomor kontak person
6. 8. Alamat/Email konfirmasi Wajib Pajak Langsung diluar Kabupaten Bojonegoro

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Petugas informasi (Front Office) mengarahkan wajib pajak reklame ke ruangan khusus Pajak Reklame dan Air Bawah Tanah
2. 2. Petugas Reklame menerima dan memberikan penjelasan dan formulir Petugas segera menginput data-data dan menerbitkan SKPD
3. 4. Jika data berubah disertai dengan Berita Acara dilakukan pemeriksaan lokasi
4. 5. SKPD segera ditandatangani Kepala Bidang dan sebelumnya diparaf Kasubbid. Pajak Reklame & Air Bawah Tanah
5. 6. SKPD didistribusikan/diberikan kepada WP bisa dilakukan pembayaran pada bank yang telah ditentukan sebelum lewat tanggal jatuh tempo
6. 7. Pembayaran dapat dilakukan pada loket BANK JATIM yang berada pada kantor BAPENDA Kabupaten Bojonegoro atau melalui transfer ke rekening kas daerah nomor 0081000500 Pada Bank Jatim dengan catatan diakui pada saat diterima di kas daerah

Waktu Penyelesaian

30 Menit

Untuk pendaftaran baru proses penginputan 30 menit, jika tidak ada gangguan jaringan

Biaya / Tarif



Badan Pendapatan Daerah

Jl. P. Mas Tumapel No. 1 62111 (0353) 885744

Pemerintah Kab. Bojonegoro / Badan Pendapatan Daerah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Wajib Pajak Reklame

Pengaduan Layanan

1. Pengaduan Langsung melalui Pelayanan Pengaduan Lantai 1 Kantor Pemkab Kabupaten Bojonegoro
2. Pengaduan Tidak Langsung melalui :
 - a. Telepon (0353) 885744
 - b. Website bapenda.bojonegorokab.go.id